

Penegakan Hukum terhadap Pesawat Udara Sipil yang Melintasi Wilayah Udara Terlarang Menurut Konvensi *Chicago* 1944 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

Alifa Hadiana

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
alifaha12345@gmail.com

Abstract—Aviation is a unitary system consisting of the use of airspace, aircraft, airports, air transportation, flight navigation, safety and security, the environment, as well as other supporting facilities and public facilities. The role and function of air transportation is very important, especially from a political and economic point of view, which has led to the rapid development of the national aviation world. This development is not only in the number of airplanes but also in the number of national airlines. In terms of the many benefits and advantages of this aviation activity, of course it has a high risk for various parties such as aircraft companies, aircraft carriers, aviation service users and third parties on the surface of the earth. Risks that can occur include accidents or aircraft that cause serious damage to the equipment or facilities used and / or cause fatalities or serious injuries. To anticipate aircraft accidents, countries have their own rules or sovereignty regarding the prohibition of crossing their country's airspace by implementing state sovereignty in air space. As a form of law enforcement, the law imposes sanctions if there are violations of sovereignty, especially for civilian and military aircraft crossing the country's restricted airspace without permission, which is not expressly regulated in the 1944 Chicago Convention but this can be found in regulated National Law Instruments, in article 401 of Law Number 1 Year 2009.

Keywords—*Sovereignty, Aviation Safety, Prohibited Area, Law Enforcement*

Abstrak—Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Peranan serta fungsi transportasi udara yang sangat penting ini terutama ditinjau dari segi politik dan ekonomi telah menyebabkan perkembangan yang pesat terhadap dunia penerbangan nasional. Perkembangan ini tidak hanya dalam jumlah pesawat udara tetapi juga dalam jumlah perusahaan penerbangan nasional. Dalam hal banyaknya manfaat serta keuntungan dari kegiatan penerbangan ini, tentu saja memiliki resiko yang tinggi bagi berbagai pihak seperti perusahaan pesawat, pengangkut pesawat, pengguna jasa penerbangan dan pihak ketiga yang ada di permukaan bumi. Resiko-resiko yang bisa

terjadi antara lain adalah kecelakaan atau pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau menimbulkan korban jiwa atau korban luka serius. Untuk mengantisipasi kecelakaan pesawat, maka negara-negara mempunyai aturan-aturan atau kedaulatan tersendiri mengenai larangan melintasi wilayah ruang udara negaranya dengan menerapkan kedaulatan negara di ruang udara. Sebagai bentuk penegakan hukum undang-undang memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap kedaulatan khususnya bagi pesawat sipil maupun militer yang melintasi wilayah udara terlarang negara tanpa izin tidak secara tegas diatur dalam Konvensi Chicago 1944 namun hal tersebut dapat di jumpai dalam Instrumen Hukum Nasional yang diatur dalam pasal 401 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penting sekali hal ini dikaji sejauh mana negara-negara mengambil tindakan yang di perlukan serta menjalankan aturan-aturan tersebut khususnya yang mengacu pada dua instrumen hukum yang akan menjadi dasar kajian pada penulisan ini yaitu Konvensi Chicago 1944 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 karena pada kenyataannya masih banyak pesawat udara sipil tetap melintasi zona terlarang suatu negara tanpa izin. Diantara bentuk-bentuk pelanggaran dari pesawat sipil yang melintasi zona terlarang suatu negara adalah tepatnya pada tanggal 8 Januari tahun 2020, pesawat sipil milik Ukraine Airlines yang melintasi zona militer Iran jatuh akibat ditembak rudal oleh Iran, setidaknya 167 penumpang dan 9 kru tewas. Tentunya penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar pelanggaran-pelanggaran yang sama tidak terulang di kemudian hari.

Kata Kunci—*Kedaulatan, Keselamatan Penerbangan, Wilayah Udara Terlarang, Penegakan Hukum*

I. PENDAHULUAN

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Kelebihan yang didapatkan masyarakat dari penerbangan ini sangatlah banyak, antara lain yaitu untuk kemudahan, efisiensi serta jangkauan

karena penerbangan merupakan bagian dari system transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi padat modal, manajemen andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal untuk membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis.

Peranan serta fungsi transportasi udara yang sangat penting ini terutama ditinjau dari segi politik dan ekonomi telah menyebabkan perkembangan yang pesat terhadap dunia penerbangan nasional. Perkembangan ini tidak hanya dalam jumlah pesawat udara tetapi juga dalam jumlah perusahaan penerbangan nasional. Dalam hal banyaknya manfaat serta keuntungan dari kegiatan penerbangan ini, tentu saja memiliki resiko yang tinggi bagi berbagai pihak seperti perusahaan pesawat, pengangkut pesawat, pengguna jasa penerbangan dan pihak ke tiga yang ada di permukaan bumi.

Resiko-resiko yang bisa terjadi antara lain adalah kecelakaan atau pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau menimbulkan korban jiwa atau korban luka serius. Untuk mengantisipasi kecelakaan pesawat, maka negara-negara mempunyai aturan-aturan tersendiri mengenai larangan melintasi wilayah ruang udara negaranya dengan menerapkan kedaulatan negara di ruang udara. Karena itu, tidak mengherankan apabila sekarang hampir secara universal diterima baik oleh Perjanjian Internasional maupun Undang-Undang Nasional bahwa negara memiliki kedaulatan yang lengkap (*complete sovereignty*) di ruang udara yang berada di bawah kekuasaannya sampai ketinggian yang tak terbatas, jadi menerapkan maksim *cujus est solum* dalam arti yang sederhana.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi (*supreme power*) dan bersifat monopoli yang hanya dimiliki oleh negara. Dalam mengimplementasikan kedaulatan negara, negara memiliki wilayah yurisdiksi. Yurisdiksi ini diperoleh dan bersumber pada kedaulatan negara, yaitu kewenangan atau kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam batas wilayah negara dan setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminalnya terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui masyarakat internasional. Setiap negara berdaulat memiliki hak eksklusif atau "*exclusive right*" yaitu kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya, membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, menerima atau menolak kedatangan orang asing ke negaranya dan yurisdiksi penuh atas tindak pidana yang terjadi di wilayah negara.

Salah satu alasan terciptanya kedaulatan bagi negara terhadap ruang wilayahnya adalah untuk keselamatan penerbangan, karena aktivitas penerbangan merupakan hal yang memiliki resiko tinggi (*High Risk*). Untuk itu, keselamatan, efisiensi, dan keteraturan dalam angkutan

udara merupakan hal yang mutlak dipenuhi. Setiap gangguan terhadap angkutan udara akan merugikan, bukan saja para penumpang dan pengirim kargo, melainkan juga akan membahayakan pesawat udara dan penerbangan itu sendiri.

Pasal 1 angka 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa Keselamatan Penerbangan adalah "suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya."

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara (*statesovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih. Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional. Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu:

- a. Aspek internal, yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya.
- b. Aspek eksternal, yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional, maupun mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional sebagai implementasi dari adanya kedaulatan, seperti misalnya:
 1. hak kesederajatan (*equality*), yurisdiksi wilayah (*territorial jurisdiction*),
 2. hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya,
 3. hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya,
 4. hak untuk melakukan nasionalisasi.

II. LANDASAN TEORI

Ketentuan mengenai kedaulatan dalam dunia penerbangan internasional tercantum dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa :

"the contracting states recognized that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory"

Pasal ini mengatur tentang kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara diruang udara di atas wilayahnya. Jadi, peserta Konvensi Chicago mengakui bahwa "setiap negara" bukan hanya negara peserta konvensi, diakui

memiliki kedaulatan di ruang udara di atas wilayahnya. Meskipun suatu negara bukan anggota konvensi, terbang di atas wilayah negara anggota konvensi tanpa izin, dianggap melanggar konvensi. Demikian juga sebaliknya, bila suatu negara anggota dan bukan anggota, dia harus mendapat izin terlebih dahulu.

Selanjutnya Wilayah udara terlarang yang merupakan salah satu implikasi dari kedaulatan negara terhadap ruang udara di wilayahnya diatur dalam Pasal 9 Konvensi Chicago 1944 sebagai berikut :

“Each contracting State may, for reasons of areas military necessity or public safety, restrict or prohibit uniformly the aircraft of other States from flying over certain areas of its territory....”

Mengenai wilayah terlarang tidak secara khusus dibahas dalam konvensi ini, maka dari itu perlunya diketahui aturan mengenai kedaulatan dalam instrument Hukum Nasional. Dalam Instrumen Hukum Nasional, kedaulatan mengenai ruang udara di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“ Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia”.

Mengenai wilayah udara terlarang di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang yang sama yaitu pasal 7 sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas.
2. Pesawat udara Indonesia atau udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang
3. Larangan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat permanen dan menyeluruh

Sebagai implementasi kedaulatan negara di ruang udara, pemerintah menurut Pasal 6 undang-undang ini berperan melaksanakan kedaulatan negara dalam bentuk wewenang dan tanggung jawab terkait pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Bentuk kedaulatan negara di bidang pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui pertama, kewenangan pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas, dan kedua, pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Larangan tersebut harus bersifat permanen dan menyeluruh.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Di dalam dunia penerbangan, terdapat 3 istilah penting atau istilah yang terbagi menjadi 3 kategori mengenai wilayah yaitu kawasan berbahaya (*danger*), kawasan terlarang (*prohibited*), dan kawasan terbatas (*restricted*). Yang menjadi focus pembahasan dalam kajian ini yang dimaksud dengan kawasan udara terlarang (*prohibited area*) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, di mana pesawat udara dilarang terbang melalui ruang udara tersebut karena pertimbangan pertahanan dan

keamanan negara, serta keselamatan penerbangan. Sedangkan kawasan udara terbatas (*restricted area*) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, karena pertimbangan pertahanan dan keamanan negara, serta keselamatan penerbangan atau kepentingan umum, berlaku pembatasan penerbangan bagi pesawat udara yang melalui ruang udara tersebut.

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara (*statesovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih. Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional. Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional seperti misalnya; hak kesederajatan (*equality*), yurisdiksi wilayah (*territorial jurisdiction*), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk diwilayahnya, hak untuk mengijinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionalisasi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai penegakan hukum bagi pesawat udara sipil yang melintasi wilayah udara larangan suatu negara tidak secara spesifik dibahas dalam konvensi Chicago 1944. Selanjutnya mengenai pembahasan ini di atur dalam hukum nasional Indonesia yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 2009.

Dalam hal ini penerapan zona larangan terbang dapat diterapkan dan dilaksanakan di kawasan terlarang dan kawasan berbahaya. Menurut Pasal di 9 Konvensi Chicago 1944 disebutkan bahwa zona larangan terbang dapat berubah-ubah, jika ditetapkan dalam keadaan darurat seperti jika suatu negara dalam keadaan sedang terjadi konflik perang atau wilayah tersebut merupakan daerah atau wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan kerusakan pada navigasi penerbangan. Pada intinya zona larangan semata-mata di tetapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pesawat udara terutama pesawat sipil.

Ketentuan tentang penegakan hukum bagi pesawat yang melintasi zona larangan terbang bagi pesawat udara sipil diatur dalam hukum nasional UU No 1 Tahun 2009 Bab xxii bagian ketentuan pidana pasal 401. Ketentuan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (8) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Menurut analisis penulis, dalam rangka penegakan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum internasional badengan cara hwa negara-negara dalam mengambil langkah harus berdasarkan prinsip keselamatan serta memenuhi hak-hak warga sipil yang berada dalam pesawat udara sipil tersebut. Sehingga dalam pengepungannya tidak boleh menggunakan cara diskriminasi atau kekerasan bersenjata. Kasus-kasus yang terjadi pada peristiwa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya memperlihatkan bahwa negara-negara dalam mengambil tindakan telah sewenang-wenang dan menggunakan cara kekerasan bersenjata dengan cara menembak pesawat udara sipil dengan rudal serta pesawat militer yang dipersenjatai. Tentunya ini melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam instrument nasional khususnya pada Annex 2 tentang "*Rules of the law*". Selain itu, tindakan dengan cara diskriminasi dan kekerasan bersenjata tentunya dapat mengancam keselamatan bagi pesawat sipil maupun penumpang didalamnya. Lebih jauh lagi tindakan kekerasan ini sangat bertentangan dengan kemanusiaan terlebih jika para penumpang dalam pesawat sipil tersebut menjadi korban luka-luka hingga kematian. Kehancuran pesawat pun menjadi salah satu balasan yang tidak seimbang. Maka dari itu negara-negara harus mematuhi ketentuan dan prosedur hukum internasional yang telah diuraikan diatas.

IV. KESIMPULAN

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Peranan serta fungsi transportasi udara yang sangat penting ini terutama ditinjau dari segi politik dan ekonomi telah menyebabkan perkembangan yang pesat terhadap dunia penerbangan nasional. Perkembangan ini tidak hanya dalam jumlah pesawat udara tetapi juga dalam jumlah perusahaan penerbangan nasional. Dalam hal banyaknya manfaat serta keuntungan dari kegiatan penerbangan ini, tentu saja memiliki resiko yang tinggi bagi berbagai pihak seperti perusahaan pesawat, pengangkut pesawat, pengguna jasa penerbangan dan pihak ke tiga yang ada di permukaan bumi. Resiko-resiko yang bisa terjadi antara lain adalah kecelakaan atau pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau menimbulkan korban jiwa atau korban luka serius. Untuk mengantisipasi kecelakaan pesawat, maka negara-negara mempunyai aturan-aturan atau kedaulatan tersendiri mengenai larangan melintasi wilayah ruang udara negaranya dengan menerapkan kedaulatan negara di ruang udara. Sebagai bentuk penegakan hukum undang-undang memberikan sanksi apabila terdapat

pelanggaran-pelanggaran terhadap kedaulatan khususnya bagi pesawat sipil maupun militer yang melintasi wilayah udara terlarang negara tanpa izin tidak secara tegas diatur dalam Konvensi Chicago 1944 namun hal tersebut dapat di jumpai dalam Instrumen Hukum Nasional yang diatur dalam pasal 401 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

2. Penegakan hukum dan implementasinya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009. Dalam pasal 401 ditentukan bahwa bagi setiap pesawat Indonesia maupun pesawat udara asing yang mengoprasikan pesawat udaranya diatas wilayah udara terlarang dikenakan sanksi kurungan penjara dan sanksi berupa denda. Sanksi kurungan penjara paling lama (8) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran ang ingin penulis sampaikan terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Konvensi Chicago 1944 memerlukan tambahan aturan tentang penegakan hukum pagi pesawat udara yang melintasi zona terlarang suatu negara secaa spesifik dan jelas agar segala informasi, ketentuan-ketentuan serta segala aspeknya dapat teratur secara terperinci. Juga dalam ketentuan Konvensi Chicago 1944 memerlukan penjelasan yang lebih detail terhadap pasal tentang kedaulatan serta zona terlarang didalamnya.
2. Aturan mengenai penegakan hukum bagi pesawat udara Indonesia maupun asing yang meintasi zona terlarang harus memiliki aturan yang khusus dan mencakup segala aspek bukan hanya sanksi tetapi harus ada pengkategorian yang jelas dan pasti. Juga bagi pemerintah dan akademisi agar memberikan sosialisasi atau segera memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dunia mengenai adanya wilayah-wilayah yang tidak boleh dilalui oleh pesawat sipil baik yang ada di Indonesia maupun pesawat sipil asing agar dapat menjadi salah satu cara besar yang harus dilakukan menurut ketentuan hukum internasional agar terciptanya ketahanan negara yang aman dan keselamatan serta keamanan bagi dunia penerbangan khususnya penerbangan sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang Widarto, "Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Penembakan Udara Sipil Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional"
- [2] Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, Desember 2014
- [3] Sigit Riyanto, "*Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*", Yogyakarta, Vol.1 No. 3 September - Desember 2012

- [4] Silmiwati, UBELAJ, "*Penegakan Hukum Terhadap Zona Larangan Terbang Bagi Pesawat Sipil di Indonesia*", Vol.2, No.2, Oktober 2017
- [5] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
- [6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
- [7] E. Saefullah Wiradipraaja, "*Hukum Transportasi Udara*", Bandung : PT Kiblat Buku Utama, 2008
- [8] E. Saefullah Wiradipradja, "*Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*", Bandung: P.T.Alumni, 2014
- [9] Konvensi Chicago 1944
- [10] Undang-Undang No 1 Tahun 2009